



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA**

**NOMOR 520/148.1 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENERIMA DAN ALOKASI HIBAH BARANG/ JASA YANG DISERAHKAN  
KEPADA PIHAK KETIGA/MASYARAKAT BERUPA PEMBANGUNAN FISIK  
MELALUI KEGIATAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN  
PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PURBALINGGA YANG BERSUMBER  
DARI DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, maka dalam rangka pelaksanaan hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat perlu menetapkan penerima dan alokasi hibah barang/jasa berupa Pembangunan Fisik Melalui Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima dan Alokasi Hibah Barang/Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Berupa Pembangunan Fisik Melalui Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga Yang Bersumber Dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286 );

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438 );
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5687) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;





10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 12);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penerima dan Alokasi Hibah Barang/Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Berupa Pembangunan Fisik Melalui Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 10 Februari 2020

BUPATI PURBALINGGA,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.;

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga;
7. Camat yang wilayahnya ada yang penerima hibah;
8. Kepala Desa yang wilayahnya ada yang penerima hibah;
9. Penerima Hibah yang Bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 520/148.1TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PENERIMA DAN ALOKASI HIBAH BARANG/JASA YANG DISERAHKAN KEPADA  
 PIHAK KETIGA/MASYARAKAT BERUPA PEMBANGUNAN FISIK MELALUI  
 KEGIATAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN PADA  
 DINAS PERTANIAN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2020

CALON PENERIMA MANFAAT DAN CALON LOKASI  
 PEMBANGUNAN FISIK BIDANG PERTANIAN KEGIATAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN  
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2020

NO	KELOMPOK PENERIMA KEGIATAN	KETUA	ALAMAT	KEGIATAN	VOLUME	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Poktan Sido Dadi	Slamet	Desa Ponjen Kecamatan Karanganyar	Pembangunan DAM Parit	1 Paket	180,000,000
2	Poktan Sumber Waras	Eling Supriyanto	Desa Pengalusan Kecamatan Mrebet	Pembangunan DAM Parit	1 Paket	90,250,000
3	Poktan Tirta Kencana	Sumartoyo	Desa Gandasuli Kecamatan Bobotsari	Pembangunan Jalan Usahatani	1 Paket	57,000,000
4	Poktan Sri Mumpuni	Solikhun	Desa Palumbungan Wetan Kecamatan Bobotsari	Pembangunan Jalan Usahatani	1 Paket	61,750,000
5	Poktan Sida Mulya	Ngudiarso	Desa Brecek Kecamatan Kaligondang	Pembangunan Jalan Usahatani	1 Paket	142,500,000
6	Poktan Tirta Utama	Misno	Desa Tejasari Kecamatan Kaligondang	Pembangunan Jalan Usahatani	1 Paket	61,750,000
7	Poktan Ngudi Karya	Sutarjo	Desa Sidakangen Kecamatan Kalimanah	Pembangunan Jalan Usahatani	1 Paket	71,250,000
8	Poktan Margo Muyo	Trisna Widada	Desa Selabaya Kecamatan Kalimanah	Pembangunan Jalan Usahatani	1 Paket	61,750,000
9	Poktan Sirandu	Heru Pujianto	Desa Babakan Kecamatan Kalimanah	Pembangunan Jalan Usahatani	1 Paket	65,000,000
10	Poktan Sri Lestari	Warno	Desa Bungkanel Kecamatan Karanganyar	Pembangunan Jalan Usahatani	1 Paket	70,000,000
11	Poktan Sri Jaya	Asrori	Desa Pepedan Kecamatan Karangmoncol	Pembangunan Jalan Usahatani	1 Paket	61,750,000
12	Poktan Wira Madya Utama	Suwardi	Desa Karangreja Kecamatan Karangreja	Pembangunan Jalan Usahatani	1 Paket	95,000,000
13	Gapoktan Margi Tani	Sutaryo	Desa Krenceng Kecamatan Kejobong	Pembangunan Jalan Usahatani	1 Paket	47,500,000
14	Poktan Ngudi Rejeki	Sumono	Desa Kejobong Kecamatan Kejobong	Pembangunan Jalan Usahatani	1 Paket	50,000,000
15	Poktan Tulus 1	Iman Wireja	Desa Senon Kecamatan Kemangkon	Pembangunan Jalan Usahatani	1 Paket	142,500,000
16	Poktan Kunci Sari	Sumarno	Desa Kedungbenda Kecamatan Kemangkon	Pembangunan Jalan Usahatani	1 Paket	90,000,000
17	Gapoktan Panca Rahayu	Tawireja	Desa Toyareka Kecamatan Kemangkon	Pembangunan Jalan Usahatani	1 Paket	61,750,000
18	Poktan Margo Mulyo 1	Mujiyanto	Desa Pegandekan Kecamatan Kemangkon	Pembangunan Jalan Usahatani	1 Paket	61,750,000

u.

NO	KELOMPOK PENERIMA KEGIATAN	KETUA	ALAMAT	KEGIATAN	VOLUME	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
19	Poktan Cakra Bawana	Riyadi	Desa Krangean Kecamatan Kertanegara	Pembangunan Jalan Usahatani	1 Paket	71,250,000
20	Poktan Sida Mulya	Roto Prasetyo	Desa Wanogara Kulon Kecamatan Rembang	Pembangunan Jalan Usahatani	1 Paket	190,000,000
21	Poktan Maju Jaya	Ruslan Abdulgani	Desa Wanogara Wetan Kecamatan Rembang	Pembangunan Jalan Usahatani	1 Paket	190,000,000
22	Poktan Sri Rahayu	Hadi Warsono	Desa Majasari Kecamatan Bukateja	Pembangunan Jaringan Irigasi	1 Paket	65,000,000
23	Gapoktan Mekar Tani	Marsudi Al Suhandi	Desa Penolih Kecamatan Kaligondang	Pembangunan Jaringan Irigasi	1 Paket	95,000,000
24	Poktan Sarwo Dadi	Sumono	Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol	Pembangunan Jaringan Irigasi	1 Paket	90,000,000
25	Poktan Sri Tulus	Darmo	Desa Tajug Kecamatan Karangmoncol	Pembangunan Jaringan Irigasi	1 Paket	65,000,000
26	Gapoktan Manunggal Lestar	Mikun Hadijono	Desa Lamuk Kecamatan Kejobong	Pembangunan Jaringan Irigasi	1 Paket	90,000,000
27	Poktan Mangun Tani	Sutarno	Desa Karangcegak Kecamatan Kutasari	Pembangunan Jaringan Irigasi	1 Paket	70,000,000
28	Gapoktan Mardi Rahayu	Muslim Winarto S.Pd	Kel. Kembaran Kulon Kecamatan Purbalingga	Pembangunan Jaringan Irigasi	1 Paket	95,000,000
29	P3A Tirta Mulya	Lilik Puwo Susanto	Kelurahan Wirasana Kecamatan Purbalingga	Pembangunan Jaringan Irigasi	1 Paket	95,000,000
30	Poktan Unggul Rejeki	Taram	Desa Karangnangka Kecamatan Bukateja	Pembangunan Jembatan	1 Paket	38,000,000
31	Poktan Sida Dadi	Mugiat	Desa Mangunegara Kecamatan Mrebet	Pembangunan Jembatan Usahatani	1 Paket	71,250,000
JUMLAH						2,697,000,000.00

BUPATI PURBALINGGA,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI